



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 285 / Pid.B / 2013 / PN.Skd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGI PRAYOGA Bin NURSAID.**
Tempat lahir : Labuhan Ratu I.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 23 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sinar Banten Desa Labuhan Ratu I Kec. Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut Orang Tua.
Pendidikan terakhir : SMU (Tamat).

Dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Sukadana berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, antara lain :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 20 Desember 2013 No.285/Pid.B/2013/PN.Skd tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 20 Desember 2013 No.285/Pid.B/2013/PN.Skd tentang hari sidang pertama ;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sukadana atas nama terdakwa ANGGI PRAYOGA Bin NURSAID ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) No. Reg.Perk: PDM – 97/SKD/12/2013 tertanggal 13 Februari 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata penikam atau penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis badik panjang $\pm 23,5$ cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat* yang tidak ada hubungan pekerjaannya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis badik panjang $\pm 23,5$ cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan replik Penuntut Umum tersebut telah termuat dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 97/SKD/12/2013 tertanggal 16 Desember 2013, yaitu sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANGGI PRAYOGA Bin NURSAID pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 di Desa Braja Indah Kec. Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dan membawa, mempunyai persediaan padanya atau memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* berupa sebilah pisau bergagang kayu, bersarung warna coklat dengan panjang LK 23,5 cm, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi ARI SANJAYA dan saksi M.SIROJUDIN (Anggota Polsek Braja Selehah) yang sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi keributan dan perkelahian dikarenakan di Desa Braja Indah sedang berlangsung hiburan kuda lumping dan ditempat kejadian kuda lumping tersebut kedua saksi mengawasi dari dekat keramaian tersebut lalu sekira jam 23.00 Wib saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dari terdakwa yang dipinggang sebelah kanannya terlihat menonjol kemudian saksi terus mengawasi dan mengikuti terdakwa ketika terdakwa hendak buang air kecil dibelakang rumah salah satu warga desa dan ketika terdakwa sedang buang air kecil terlihat oleh saksi sebuah pisau merosot dari atas pinggang sebelah kanan terdakwa lalu setelah terdakwa kembali kedalam tarub tempat menonton hiburan kuda lumping tersebut terdakwa langsung disergap dan diperiksa oleh petugas kepolisian dari Polsek Braja Selehah dan ditemukan sebilah pisau yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kanannya tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat ;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ARI SANJAYA**, di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Braja Selehah ;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi M.SIROJUDIN telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib bertempat di acara hiburan kuda lumping di Desa Braja Indah Kec. Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa saat itu terdakwa telah kedapatan membawa senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang kanan terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan rekan saksi M.SIROJUDIN (Anggota Polsek Braja Selehah) sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi keributan dan perkelahian dikarenakan di Desa Braja Indah sedang berlangsung hiburan kuda lumping ;
 - Bahwa sekira jam 23.00 Wib saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dari terdakwa yang dipinggang sebelah kanannya terlihat menonjol yang selanjutnya saksi terus mengawasi dan mengikuti terdakwa ;
 - Bahwa saat terdakwa sedang buang air kecil dibelakang rumah salah satu warga terlihat oleh saksi sebuah pisau merosot dari atas pinggang sebelah kanan terdakwa yang selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Braja Selehah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut ;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

2. **Saksi M. SIROJUDIN**, di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Braja Selehah ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi ARI SANJAYA telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin;

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib bertempat di acara hiburan kuda lumping di Desa Braja Indah Kec. Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa saat itu terdakwa telah kedapatan membawa senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang kanan terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan rekan saksi ARI SANJAYA (Anggota Polsek Braja Selehah) sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi keributan dan perkelahian dikarenakan di Desa Braja Indah sedang berlangsung hiburan kuda lumping ;
 - Bahwa sekira jam 23.00 Wib saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dari terdakwa yang dipinggang sebelah kanannya terlihat menonjol yang selanjutnya saksi terus mengawasi dan mengikuti terdakwa ;
 - Bahwa saat terdakwa sedang buang air kecil dibelakang rumah salah satu warga terlihat oleh saksi sebuah pisau merosot dari atas pinggang sebelah kanan terdakwa yang selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Braja Selehah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut ;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyalahkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ANGGI PRAYOGA Bin NURSAID** telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara ini karena terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib bertempat di acara hiburan kuda lumping di Desa Braja Indah Kec. Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hendak menonton hiburan kuda lumping dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat yang diselipkan dipingang kanan terdakwa ;

- Bahwa saat terdakwa sedang buang air kecil dibelakang rumah salah satu warga sebelah pisau yang terdakwa bawa tersebut merosot dari atas pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa membenarkannya lalu terdakwa kembali menonton hiburan kuda lumping dan terdakwa ikut berjoget dan saat selesai berjoget tiba-tiba ada seseorang yang memegang terdakwa lalu mengambil pisau yang terdakwa bawa tersebut yang selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Braja Selehah untuk diperiksa ;
- Bahwa terdakwa membawa sebuah badik tersebut adalah untuk jaga diri karena saat keluar menonton hiburan kuda lumping tersebut hari sudah malam ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dipasar ;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa saat menonton hiburan kuda lumping tersebut terdakwa hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib bertempat di acara hiburan kuda lumping di Desa Braja Indah Kec. Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur terdakwa ANGGI PRAYOGA Bin NURSAID telah diamankan oleh Polisi karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat tanpa izin.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi M.SIROJUDIN dan saksi ARI SANJAYA (Anggota Polsek Braja Selehah) yang sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi keributan dan perkelahian dikarenakan di Desa Braja Indah sedang berlangsung hiburan kuda lumping.
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib saksi M.SIROJUDIN dan saksi ARI SANJAYA (Anggota Polsek Braja Selehah) melihat gerak gerik yang mencurigakan dari terdakwa yang dipinggang sebelah kanannya terlihat menonjol yang selanjutnya saksi M.SIROJUDIN dan saksi ARI SANJAYA (Anggota Polsek Braja Selehah) terus mengawasi dan mengikuti terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa sedang buang air kecil dibelakang rumah salah satu warga sebelah pisau yang terdakwa bawa tersebut merosot dari atas pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa membenarkannya lalu terdakwa kembali menonton hiburan kuda lumping dan terdakwa ikut berjoget dan saat selesai berjoget tiba-tiba ada seseorang yang

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang terdakwa lalu mengambil pisau yang terdakwa bawa tersebut yang selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Braja Sebah untuk diperiksa.

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat tersebut dengan cara diselipkan dipingang kanan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dipasar.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk jaga diri.
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saat menonton hiburan kuda lumping tersebut terdakwa hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan tersebut, dengan unsur-unsur daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan tunggal**, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana disebutkan di atas, terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dan membawa, mempunyai persediaan padanya atau memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terdakwa ANGGI PRAYOGA Bin NURSAID ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dan membawa, mempunyai persediaan padanya atau memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung adanya subunsur alternative, yaitu dengan adanya rangkaian frase “atau”, sehingga apabila dalam pertimbangan hukumnya telah terbukti salah satu subunsur itu, maka subunsur selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARI SANJAYA dan saksi M.SIROJUDIN (Anggota Polsek Braja Selehah) serta keterangan terdakwa ANGGI PRAYOGA Bin NURSAID yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Desa Braja Indah Kec. Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur yaitu pada saat sedang ada hiburan kuda lumping, bahwa terdakwa yang saat itu sedang menikmati hiburan kuda lumping, telah ditangkap oleh saksi ARI SANJAYA dan saksi M.SIROJUDIN (Anggota Polsek Braja Selehah) dikarenakan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang $\pm 23,5$ cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat yang disembunyikan di pinggang kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa kewenangan secara sah untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka terungkap fakta bahwa terdakwa tanpa hak telah “membawa” senjata penikam, sebagaimana salah satu sub unsur dalam unsur kedua ini, oleh karena salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, ditambah dengan adanya keyakinan dari Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki atau menyimpan senjata tajam”** sebagaimana dalam dakwaan **tunggal** Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembeda atas perbuatannya, sehingga terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan terdakwa dan tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan bahwa Majelis Hakim terhadap pertimbangan tentang barang bukti adalah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan keselamatan jiwa orang lain;

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani proses persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengenai beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan memberikan keringanan hukuman terhadap tuntutan yang dimintakan Jaksa penuntut Umum, karena dalam menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan tata cara, latar belakang, sikap terdakwa, serta hal-hal yang mendasari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim dengan kearifan dan kebijaksanaannya serta rasa keadilan, sehingga lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan tetap selalu memegang teguh komitmen dalam penegakkan hukum ;

Mengingat, serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI PRAYOGA Bin NURSAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**MEMILIKI ATAU MENYIMPAN SENJATA TAJAM**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 23,5 cm dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna coklat ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2014** oleh kami **YUSNWATI, S.H.** selaku

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 18 Februari 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SIH TRI WIDODO, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NELI ASRI, S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.

YUSNATI, S.H.

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SIH TRI WIDODO, S.H.

Putusan Pidana Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Skd hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)